

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsisten, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang, serta bahasan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹ Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian ini mencoba menelusuri fungsi Akta Jual Beli Tanah berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang fungsi akta jual beli sebagai jaminan dan sebagai alat bukti dalam perjanjian kredit.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 102

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses penyelesaian atau pemecahan guna mencapai suatu kesimpulan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi terhadap peristiwa hukum dengan tipe *approach of legal content analysis*. tipe *approach of legal content analysis* adalah objek kajian yang memfokus pada substansi hukum.²

D. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari kegiatan/hasil pengumpulan data. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

² *Ibid*, hlm. 112

1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur-literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah para ilmuwan, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.
2. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia dan pencarian data penunjang melalui internet.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dengan cara *content analysis*, yaitu membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku, perundang-undangan, serta mengklasifikasikan data yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

- b. Studi dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengkaji mempelajari dan memahami isi Akta Jual Beli tanah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

1. Reni Febriani sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) beralamatkan di jl. Hayam Wuruk No. 53 Bandar Lampung ;
2. Adi Chandra sebagai *Senior Officer Marketing* Bank Pundi beralamatkan Jl. Kartini No. 2 Bandar Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memilih data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas serta relevansinya bagi penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah diberi tanda kemudian direkonstruksikan secara rinci, teratur dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga mempermudah pembahasan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis, sehingga hasil dari analisisnya akan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.